

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

antara

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

dengan

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) KALIMANTAN TIMUR

Kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

Tedi Romyadi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkedudukan di Jalan Bung Tomo Nomor 136 Samarinda Seberang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

dengan

Arifudin, S.H., M.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kalimantan Timur yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kalimantan Timur berdasarkan Akta Notaris nomor : 47 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 26 Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat **Memorandum of Understanding** tentang **Kerja Sama Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2018** untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Perjanjian Kerja Sama serta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Pihak Kedua,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kalimantan Timur



ARIFUDIN, S.H., M.H.
Ketua



Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda



WINARJI DIAN KENEDI, S.H.
NIP. 19660202 199103 1 001

Dilaksanakan di : Samarinda
Pada tanggal : 05 Januari 2018

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda



TEDI ROMYADI, S.H., M.H.
NIP. 19620204 198012 1 001

Disaksikan oleh :

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda



EPI RANDABUNGA RUNGNGU, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001